

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

GAJI DAN TUNJANGAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pemberian gaji dan tunjangan kepada Dosen Tetap Universitas Pertahanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Gaji dan Tunjangan Dosen Tetap Universitas Pertahanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 733);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 469);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji adalah gaji pokok yang diberikan kepada Dosen Tetap sesuai golongan/pangkat terakhir atau sesuai dengan kesetaraan tingkat dan masa kerja.
2. Tunjangan Dosen Tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap berupa tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap sesuai jenjang jabatan akademik Dosen.
4. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap berdasarkan pelaksanaan beban kerja sebagai bagian dari pegawai Kementerian Pertahanan.
5. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan Dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
6. Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap yang memiliki jabatan akademik Profesor.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
11. Prajurit TNI untuk jabatan fungsional Dosen adalah golongan Perwira yang potensial dalam jabatan akademik Dosen yang berasal dari TNI AD, TNI AL, atau TNI AU.

BAB II PENGANGKATAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS PERTAHANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, serta memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat menjadi Dosen Tetap di Universitas Pertahanan.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usulan Rektor Universitas Pertahanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan gaji dan tunjangan.

BAB III GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 3

Pemberian gaji pokok kepada Dosen Tetap Universitas Pertahanan sesuai golongan/pangkat terakhir atau sesuai kesetaraan tingkat dan masa kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dosen Tetap Universitas Pertahanan selain berhak mendapatkan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan tunjangan yang terdiri atas:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan kinerja;
- c. tunjangan profesi; dan
- d. tunjangan kehormatan.

Pasal 5

Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan sebesar satu kali gaji pokok terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Dosen Tetap yang memiliki jabatan akademik Profesor/Guru Besar.
- (2) Besaran Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Guru Besar yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar dua kali gaji pokok terakhir;
 - b. Guru Besar yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil termasuk TNI diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemberian Tunjangan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan gaji dan tunjangan Dosen Tetap Universitas Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja negara yang dialokasikan di Kemhan dan/atau dari sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN JABATAN DOSEN
TETAP UNIVERSITAS PERTAHANAN

TUNJANGAN PER KELAS JABATAN BAGI DOSEN TETAP
UNIVERSITAS PERTAHANAN

NO.	JABATAN	TUNJANGAN PERBULAN (DALAM Rp)
1.	Guru Besar/Profesor	1.350.000
2.	Lektor Kepala	900.000
3.	Lektor	700.000
4.	Asisten Ahli	375.000

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN JABATAN DOSEN
 TETAP UNIVERSITAS PERTAHANAN

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS GOLONGAN/PANGKAT
 BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS PERTAHANAN

NO	GOLONGAN PANGKAT PNS	PANGKAT TNI	TUNJUKIN PERBULAN (DALAM GRADE)
1	Pembina Utama Gol. IV/e	Bintang 3	17
2	Pembina Utama Madya Gol. IV/d	Bintang 2	16
3	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Bintang 1	14
4	Penata Tingkat I Gol. IV/b	Kolonel	12
5	Pembina Gol. IV/a	Letnan Kolonel	10
6	Penata Tingkat I Gol. III/d	Mayor	9
7	Penata Gol. III/c	Kapten	8
8	Penata Muda Tingkat I Gol. III/b	Letnan Satu	7

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

